

SKRIPSI

**PERAN KPU DALAM MENDORONG PARTISIPASI POLITIK
WARGA BINAAN DI RUMAH TAHANAN KELAS II B MAJENE PADA
PEMILIHAN UMUM 2024**



RENI

F01 18 016

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE 2023**

SKRIPSI

**PERAN KPU DALAM MENDORONG PARTISIPASI POLITIK
WARGA BINAAN DI RUMAH TAHANAN KELAS II B MAJENE PADA
PEMILIHAN UMUM 2024**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Politik*

RENI

F01 18 016

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN KPU DALAM MENDORONG PARTISIPASI
POLITIK WARGA BINAAN DI RUMAH TAHANAN
KELAS II B MAJENE PADA PEMILIHAN UMUM 2024

NAMA : RENI

NIM : F01 18 016

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna memenuhi persyaratan untuk
Ujian Akhir memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S1).


Majene, 08 Oktober 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. MUHAMMAD SULTHAN M.Si
NIP: 19103292006041001


MUHAMMAD, S.IP, M.Si
NIP: 198707022015041001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum


DR. H. BURHANUDDIN., M.Si
NIP: 196209191989031004

SKRIPSI

**PERAN KPU DALAM MENDORONG PARTISIPASI POLITIK WARGA
BINAAN DI RUMAH TAHANAN KELAS II B MAJENE PADA
PEMILIHAN UMUM 2024**

Dipersiapkan dan disusun oleh:




RENI

F01 18 016


Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 5 November 2024 , dan dinyatakan LULUS


Susunan Dewan Penguji:

Nama penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. H .Burhanuddin, M.Si	Ketua Penguji	 (.....)
2. Husniah, S.Sos., M.Si	Penguji Utama	 (.....)
3. Taufik Ikhsan. S.IP., M,Si	Penguji/Anggota	 (.....)

Pembimbing I


Dr. Muhammad Sultan, M.Si
NIP.19103282006041001

Pembimbing II


Muhammad, S.IP, M.Si
NIP: 198707022015041001

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene mengadakan sosialisasi tentang Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 di Rutan Majene, dengan tujuan memberikan informasi mengenai Pemilu 2024 dan menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik Warga Binaan di Rutan Kelas II B Majene pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling dengan narasumber yakni: Komisioner KPU yaitu Salma Mayasari S.Pd.I M.Pd, Warga Binaan yaitu Husaen, Abdul Wahid, Wirawan Syah dan Adi Budi, serta Pegawai Rumah Tahanan yaitu Lutfia. Hasil penelitian yang diperoleh terkait dengan peran KPU adalah partisipasi politik warga binaan mencapai 99.9%, KPU melakukan kunjungan berkala untuk sosialisasi dan menyediakan informasi mengenai calon melalui poster, brosur, dan pelatihan petugas pemilu di TPS khusus. TPS khusus di rutan meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan mengurangi potensi kerusuhan. Sedangkan hambatan partisipasi politik warga binaan dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi mengenai calon dan partai politik. Kendala administratif seperti tidak memiliki KTP atau perpindahan mendadak ke rutan baru menghambat pendaftaran dalam DPT atau DPTb.

Kata Kunci: KPU, Partisipasi Politik, Pemilu, Rumah Tahanan, Warga Binaan.

ABSTRACT

The General Election Commission (KPU) of Majene Regency organized a socialization event concerning KPU Regulation Number 7 of 2022 at Majene Prison. The objective was to disseminate information about the 2024 elections and compile the Permanent Voter List (DPT) for incarcerated individuals. This research aims to examine the role of the KPU in enhancing the political participation of inmates at Class II B Majene Prison during the 2024 elections. This study employs a descriptive qualitative approach, with informants selected through purposive sampling with the sources being: Commissioner of the General Elections Commission (KPU) Salma Mayasari S.Pd.I M.Pd, the detainees Husaen, Abdul Wahid, Wirawan Syah, and Adi Budi, as well as the prison staff member Lutfia. The research findings indicate that the KPU's efforts resulted in a political participation rate of 99.9% among the inmates. The KPU conducted regular visits for socialization purposes and provided information about candidates through posters, brochures, and training for election officials at special polling stations (TPS) within the prison. The establishment of special TPS within the prison contributed to increased comfort, security, and a reduction in potential unrest. However, the political participation of inmates was impeded by limited access to information about candidates and political parties. Administrative challenges, such as the lack of identification cards or sudden transfers to new prisons, hindered registration in the DPT or DPTb.

Keywords: *KPU, Political Participation, Elections, Prison, Inmates.*

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam praktik demokrasi di seluruh dunia, suara rakyat merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil, dan adil. Kriteria yang berbeda berlaku untuk referendum dalam pemilihan parlemen di setiap negara. Biasanya perbedaannya terletak pada usia minimum untuk pemungutan suara wajib. Agar dapat menggunakan hak untuk memilih, praktik demokrasi di banyak negara memerlukan pendaftaran dalam daftar pemilih. Daftar pemilih digunakan untuk memutuskan siapa yang diizinkan untuk memilih dan siapa yang tidak. Demokrasi adalah sistem politik yang menawarkan ruang keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Sistem ini adalah opsi negara paling populer di seluruh dunia.

Pemilu merupakan kegiatan demokrasi yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Apa pun tujuannya, mau jadi calon legislatif atau tim sukses, sebutkan saja. Pemimpin atau pengambil keputusan yang mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat dan membantu pemerintah pusat mengelola pemerintahan daerah diharapkan dari pemilihan umum ini. Dewan Negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu 2017.

Dieter Nohlen menegaskan bahwa hak untuk memilih merupakan salah satu syarat dasar dari sistem demokrasi modern dan konstitusional, bersama dengan kebebasan berpendapat, berserikat, berserikat dan berorganisasi serta kebebasan pers. Beberapa negara demokrasi, termasuk Indonesia, telah

menganggap partisipasi sebagai agenda yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pemilu, terutama menyangkut ada tidaknya warga negara dalam pemilu (partisipasi pemilih). Tujuan tercapainya pemilu yang demokratis dapat terlaksana dengan baik apabila semua komponen terlibat (Budiardjo, 2019).

Melalui proses pemilu masyarakat dapat menentukan pilihan politiknya apakah dia ingin memilih pilihan karena kesamaan ideologi, ataupun kesamaan tujuan kepentingan dengan calon yang mencalonkan diri untuk dipilih oleh masyarakat. Adapun masyarakat sering kali memilih calon yang akan duduk di kursi pemerintahan ataupun legislatif berdasarkan ideologi serta visi yang dibawanya serta sejauh mana calon tersebut dapat mengakomodir kepentingan calon pemilih, selain itu faktor kekerabatan menjadi salah satu faktor masyarakat dalam menentukan pilihannya. Sejatinya masyarakat tersebut percaya dan memilih calon yang dipilihnya dan meyakini calon tersebut mampu mengakomodir kepentingan politik dan kesamaan nilai yang diperjuangkan (Maula & Ubaidullah, 2020).

Tidak ada alasan mengapa warga negara yang berhak memilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum karena tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT. Namun kenyataannya, dari pemilu ke pemilu selalu ada puluhan ribu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat hak pilih dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Salah satu kelompok pemilih yang paling berisiko tidak terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam

pemilihan umum adalah narapidana atau penghuni Lapas dan Rumah Tahanan (rutan) yang tersebar di seluruh Nusantara.

Rumah Tahanan (RUTAN) Adalah salah satu institusi yang dimiliki pemerintah yang berfungsi untuk membina warga binaan atau yang biasa disebut dengan Narapidana. Adapun definisi narapidana menurut UU nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan pada pasal 1 ayat 6, adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di lembaga permasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 dijelaskan bahwa setiap warga binaan lembaga permasyarakatan memiliki hak politik yang tidak dapat dicabut hal ini diperjelas dalam pasal 51 bagian ketiga belas mengenai hak. Hak-hak yang dimaksud di pasal ini adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya. Dalam pasal dua dijelaskan bahwa hak seorang narapidana sebagai anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya dan di pasal tiga dijelaskan bahwa narapidana diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Fauzi, 2021).

Adapun karakteristik partisipasi politik Warga Binaan di dalam Rumah Tahanan tersebut cenderung terbatas, terutama untuk mengakses informasi mengenai Pemilihan Umum, keterbatasan ini tentunya akan menimbulkan efek terhadap tingkat partisipasi dari narapidana tersebut, dapat diketahui partisipasi akan berkaitan dengan informasi yang di dapat oleh narapidana. Partisipasi Warga binaan cenderung berbeda dengan pemilih pada umumnya karena

Pemilih narapidana tidak bisa menjangkau informasi secara maksimal seperti pada pemilih yang ada di luar Rumah Tahanan. Informasi terkait Pemilihan Umum bukan hanya berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pemilihan tetapi juga informasi mengenai calon yang akan di pilih, seperti latar belakang, visi-misi, program serta pertimbangan lainnya yang dibutuhkan untuk menentukan pilihan.

Dengan informasi yang terbatas menyebabkan mungkin sebagian besar warga binaan akan memilih kandidat berdasarkan pendekatan sosiologis berdasarkan faktor agama, aspek geografis (kedaerahan) dan faktor status ekonomi. Pendekatan lain yang juga mungkin terjadi adalah pendekatan Psikologis yang berdasarkan sikap seseorang untuk mencerminkan kandidat yang akan dipilihnya, sikap tersebut berlangsung sejak lama dan berdasarkan kebiasaan pemilih ketika memilih sejak dahulu. Kemungkinan yang paling kecil terjadi adalah pendekatan rasional sebagai pendekatan yang menggunakan berbagai sumber informasi sebagai dasar penilaian, bukan berdasarkan sikap bawaan atau kepentingan sendiri dengan pertimbangan yang dangkal tetapi dengan pertimbangan yang logis untuk kepentingan umum.

Pada 20 Desember 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene menggelar sosialisasi Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih pada Pemilu Serentak 2024 mendatang di Rutan Kelas II B Majene. Pada kesempatan tersebut pihak Rutan Majene menyampaikan permintaan agar dibuatkan TPS khusus di dalam Rutan sebagai

PKPU nomor 7, agar tidak sama seperti pemilihan umum sebelumnya yang bergabung dengan masyarakat luar karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam Rutan . Lalu proses penetapan Daftar Pemilih Tetap masyarakat atau warga binaan Rumah Tahanan Kelas II B Majene masih dalam proses karena beberapa warga binaan berasal dari berbagai daerah di luar Majene.

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemilu. Sosialisasi merupakan salah satu ruang bagi KPU untuk menggalang dukungan positif dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu. KPU berkewajiban untuk menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. penyampaian informasi tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui aktivitas sosialisasi yang bertujuan untuk menyebarkan informasi terkait pelaksanaan pemilu, informasi tentang peserta pemilu dan aturan teknis dalam mencoblos kertas suara, serta perhitungan perolehan suara. Dengan demikian tujuan dilaksanakannya sosialisasi di dalam rutan untuk memastikan para warga binaan tetap mendapatkan hak suara politiknya dan untuk meminimalisasi potensi Golput pada Pemilihan Umum.

Pelibatan selanjutnya KPU diwakili oleh Bagian Sosialisasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai penyelenggara kegiatan, meminta komentar, menerima pengaduan dan mengatur mobilisasi yang diperlukan warga negara untuk menyelenggarakan pemilu. Sehingga partisipasi warga binaan dapat terus berlanjut dan siap menghadapi segala kebutuhan dan kesulitan. Tetapi

tidak lama setelahnya terungkap bahwa dari 125 orang warga binaan di Rumah Tahanan kelas II Majene, ada 40 orang lebih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak bisa di masukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) (SANDEQPOSNewsAdmin). Hal tersebut terjadi karena warga binaan berasal dari berbagai daerah, ada yang dari luar Majene maupun dari luar Sulawesi Barat.

Pada 27 Januari 2023 Subsi pelayanan tahanan rutan Kelas II B Majene menghadiri rapat koordinasi pemetaan tempat pemungutan suara di lokasi khusus pada pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Majene. Kegiatan dilaksanakan oleh KPU untuk membahas persiapan pemetaan TPS dengan kondisi dan lokasi Khusus, cara pemuktahiran dan kendala yang akan dihadapi. Rutan Majene menjadi salah satu instansi yang membutuhkan pengadaan TPS khusus, karena keberadaan warga binaan yang memiliki hak suara yang harus diberikan meskipun tidak dapat hadir di TPS lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu beberapa proses pemuktahiran Data Pemilih Tetap juga telah berlangsung, mesti menjadi perhatian mekanisme agar warga binaan seluruhnya dapat memberikan hak suaranya.

Peran penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang inklusif dengan melibatkan Warga Binaan dalam proses persiapan Pemilihan Umum dan pasca Pemilihan Umum sudah dilakukan secara aktif dan lancar. Hal ini terbukti dengan keterlibatan secara aktif KPU (komisi pemilihan umum) dalam sosialisasi mengenai tahapan pemilu, tata cara pemilihan, bahkan hingga sosialisasi mengenai

pasangan calon yang akan maju pada pemilihan karena hal tersebut sangat berkaitan langsung dengan tingkat partisipasi Warga Binaan. Selain itu, peran KPU dalam memberikan pendidikan politik yang sehat kepada pemilih, peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih, peran KPU dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, peran dalam menanggulangi praktik politik uang, dan peran dalam menanggulangi kampanye hitam.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengambil judul “Peran KPU Dalam Mendorong Partisipasi Politik Warga Binaan Di Rumah Tahanan Kelas II B Majene Pada Pemilihan Umum 2024”, untuk mengetahui partisipasi politik dari warga binaan di rumah tahanan kelas II B Majene pada pemilihan umum 2024 nanti.

I.2 Batasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada peran dari KPU kabupaten Majene dalam meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat warga binaan di Rumah Tahanan kelas II B Majene , faktor apa yang memberi pengaruh kepada warga binaan untuk memberikan suaranya Pemilihan Umum 2024, serta persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang dilakukan di Rumah Tahanan Kelas II B Majene.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengajukan pertanyaan, sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran KPU dalam penyelenggaraan Partisipasi Politik Warga Binaan di Rumah Tahanan kelas II B Majene pada Pemilihan Umum 2024?
- b. Apakah faktor yang menjadi kendala partisipasi politik Warga Binaan di Rumah Tahanan kelas II B Majene?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui peran KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan Partisipasi Politik Warga Binaan di Rumah Tahanan kelas II B Majene pada Pemilihan Umum 2024.
- b. Mengetahui faktor yang menjadi kendala partisipasi politik Warga Binaan di Rumah Tahanan kelas II B Majene.

1.5 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Akademik

Diharapkan nantinya mampu memberikan sebuah sumbangsih pemikiran dan informasi bagi para mahasiswa/mahasiswi Program Studi Ilmu politik khususnya di Universitas Sulawesi Barat, serta menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang sama dengan penulis mengenai partisipasi warga binaan dalam pemilihan umum.

b) Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi warga binaan dalam pemilihan umum. Sehingga dapat menjadi salah

satu sumber rujukan terkait dengan persoalan tersebut. Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Rumah Tahanan Kelas II B Majene agar dapat memberikan hak-hak bagi warga binaan khususnya hak narapidana untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Umum.

- b) Warga Binaan agar memperoleh wawasan atau cara berpikir bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah untuk membina bukan untuk menyiksa. Dalam hal ini, agar narapidana juga dapat menyadari bahwa mereka mempunyai hak yang diakomodasi oleh Lembaga Pemasyarakatan, termasuk hak narapidana untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Umum.
- c) Bagi penulis sendiri akan menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai hak politik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini, peneliti tentu telah melakukan penelusuran terhadap beberapa referensi yang terkait dengan Partisipasi Politik Warga Binaan Di Rumah Tahanan Kelas II B Majene pada Pemilihan Umum 2024, sebagai bahan acuan yang nantinya mampu menjadi sebuah acuan atau pembanding berupa karya ilmiah, jurnal dan tentunya buku-buku yang pada dasarnya mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk hasil penelitian ini nantinya.

Jurnal berjudul “Pemenuhan Hak Politik Narapidana Rutan Kelas IIB Pekanbaru Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018”, oleh Rioko Fauzi (Fauzi, 2021). Teori yang digunakan adalah teori Hak Asasi Manusia oleh John Locke. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif jenis penelitian deskriptif analisis. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan serta dari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tempat penelitian serta teori yang digunakan

Jurnal dengan judul “Hak Politik Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh Pada Pemilu Tahun 2019” oleh Ikmal dan Ubaidullah dalam jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah (Maula & Ubaidullah, 2020). Teori yang digunakan adalah teori Eksklusi Sosial oleh René Lenoir. Metode

yang digunakan yaitu Metode kualitatif yang bersifat deskriptif, semua data penelitian diperoleh dengan pengumpulan data melalui wawancara, sedangkan untuk mendukung penelitian ini dilengkapi dengan berbagai referensi. Perbedaan penelitian adalah tempat penelitian, pemilihan narasumber penelitian dan teori yang digunakan.

Jurnal berjudul “Implementasi Hak Memilih Bagi Warga Binaan Lapas Kelas I Makassar Perspektif Hukum Islam” oleh Andi Arvenia dan Hadi dalam jurnal *Siyasatuna*. Teori yang digunakan adalah teori Maqasid al-Shariah oleh Al-Ghazali dan Al-Shatibi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yudiridis normatif, sumber data berupa data primer dan sekunder (TRA & Mapuna, 2021). Perbedaan penelitian adalah tempat penelitian, metode penelitian dan teori yang digunakan.

2.2 Telaah Konsep

a. Partisipasi Politik

a) Pengertian Partisipasi Politik

Keterlibatan politik adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Keterlibatan politik adalah karakteristik dari modernisasi politik. Kapan saja ada keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang memengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak terlibat dalam menentukan isi keputusan politik. Menurut keterangan Miriam Budiardjo, Partisipasi politik merujuk pada aktivitas individu atau kelompok yang secara aktif

terlibat dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara dan memengaruhi kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung (Budiardjo, 2019). Kegiatan ini mencakup berbagai tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri pertemuan umum, berkomunikasi atau mengajukan pendapat kepada pejabat pemerintah atau anggota parlemen, bergabung dengan partai politik atau gerakan sosial melalui demonstrasi, dan lain sebagainya.

Menurut Rahardjo Mardijon, partisipasi merujuk pada usaha untuk turut serta dalam suatu kegiatan melalui pernyataan atau tindakan. Lebih lanjut, partisipasi melibatkan masyarakat dalam program pembangunan dan terdiri dari dua jenis, yaitu partisipasi sukarela dan partisipasi yang dipengaruhi orang lain. Partisipasi bermotivasi diri mencakup keikutsertaan yang didasarkan pada kesadaran dan kemauan sendiri, sementara partisipasi yang dipengaruhi orang lain mencakup keikutsertaan yang dipengaruhi oleh pengaruh orang lain (Pamungkas, 2019).

Berpegang pada pendapat Daves, terdapat tiga tanda partisipasi (Maharddhika & Salab, 2022), yakni:

- 1) Fokus partisipasi adalah kehadiran mental dan emosional secara pribadi dalam suatu kelompok, di mana tanpa kehadiran tersebut, tidak dapat disebut sebagai partisipasi.
- 2) Kemauan untuk memberikan kontribusi pada tujuan tertentu. Kontribusi dapat berupa barang, jasa, uang, atau bahkan ide dan keterampilan.

3) Keberanian untuk bertanggung jawab atas usaha dan turut serta dalam pertanggungjawaban.

b) Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) baik untuk memilih para calon wakil rakyat, atau memilih kepala negara.

Michael Rush dan Philip Althoff mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik (Maharddhika & Salab, 2022), sebagai berikut :

1. Menduduki jabatan politik atau administratif
2. Mencari jabatan politik atau administratif
3. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi dalam suatu organisasi politik
4. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi dalam suatu organisasi politik
5. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi-politik
6. Menjadi anggota pasif suatu organisasi semi-politik
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
8. Partisipasi dalam diskusi politik informal
9. Partisipasi dalam pemungutan suara (voting)

c) Faktor Pendukung Partisipasi Politik

Meningkat atau menurunnya tingkat partisipasi politik pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada dua faktor

pendorong bagi menguatnya partisipasi politik. Pertama, meningkatnya pengetahuan tentang partisipasi politik masyarakat. Kedua, penggunaan media komunikasi seperti, penyebaran koran atau media cetak, penggunaan teknologi seperti radio media televisi, dan sebagainya untuk menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik (Pamungkas, 2019).

Menurut Miriam Budiardjo ada dua indikator yang menjelaskan pola partisipasi politik. Yang pertama, kesadaran politik yakni kesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan pengetahuannya mengenai lingkungan masyarakat dan politik serta menyangkut minat dan perhatiannya terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat tinggalnya. Kedua, kepercayaan politik yaitu penilaian terhadap pemerintah dan sistem politik yang ada, apakah pemerintah dan sistem tersebut dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak (Budiardjo, 2019). Dengan menghubungkan antara kesadaran politik dan kepercayaan politik, kita dapat membagi partisipasi politik menjadi empat tipe, yaitu:

1. Partisipasi politik dapat dikatakan aktif apabila tingkat kesadaran dan kepercayaan politik tinggi.
2. Partisipasi politik dikatakan apatis jika tingkat kesadaran dan kepercayaan terhadap politik rendah.
3. Partisipasi politik militan-radikal apabila kesadaran politik seseorang tinggi, namun kepercayaan politik rendah.

4. Partisipasi politik dikatakan pasif jika kesadaran seseorang terhadap politik rendah tetapi kepercayaan politik tinggi.

Dalam sistem negara demokratis, partisipasi politik sangat penting, hal ini di dasari oleh keyakinan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilakukan dengan berpartisipasi dalam aktivitas politik untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat yang berpartisipasi dalam aktivitas politik terdorong oleh keyakinan bahwa melalui partisipasi yang dilakukannya kepentingan mereka akan tersalurkan atau diperhatikan yang akan berdampak secara tidak langsung mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah dari partisipasi politik yang dilakukan.

b. Teori Peran

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan" (Departemen Pendidikan Indonesia, 2008). Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi warga binaan rumah tahanan sangat penting untuk memastikan hak pilih mereka tetap terlindungi dan diakomodasi. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh KPU untuk mencapai hal ini antara lain: sosialisasi dan edukasi, fasilitasi pemungutan suara, koordinasi dengan pihak Rumah Tahanan, pendataan warga binaan, pengawasan dan evaluasi, sampai dengan penyediaan sarana dan prasarana.

2. Jenis-jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis (Ramadhanil et al., 2019), yaitu:

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
 - d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
 - e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
 - f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
 - g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.
- c. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan satu cara untuk melaksanakan demokrasi yang berperan dalam menentukan siapa yang layak untuk memegang jawatan politik di negara. Melalui pemilihan Umum, rakyat akan memilih calon yang dipercayai untuk mengisi jawatan tersebut. Dalam pemilihan Umum, rakyat yang memenuhi syarat boleh mengundi secara bebas dan sulit untuk memilih calon yang dianggap bersesuaian dengan aspirasi mereka. Namun, tidak semua aspirasi dapat dipenuhi (Huda, 2018). Oleh itu, calon dengan jumlah suara terbanyak dijadikan sebagai pemenang karena dia mewakili kehendak rakyat. Aspek utama dalam demokrasi adalah menghormati suara majoriti (sekurang-kurangnya

50%+1). Walau bagaimanapun, penting untuk dipahami bahwa makna majoriti dalam demokrasi tidak terletak pada asumsi atau klaim kuantitas yang kekal. Klaim majoriti atas nama suku, agama, bangsa atau kumpulan (seperti pekerja, petani, nelayan, dan lain-lain) tanpa pemilihan umum jelas bukanlah demokrasi tetapi tirani (Supriyanto, 2021).

Tiap peserta pemilu (entah itu partai ataupun perseorangan) pasti memiliki pandangan ideologi yang mengandung visi atau program dasar pemerintahan. Semua aspirasi yang diperjuangkan bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk mencapai masyarakat sejahtera. Meskipun memiliki tujuan yang sama, namun pendekatan yang digunakan mungkin berbeda-beda. Setiap peserta memiliki sudut pandang yang unik, sehingga membuat hal ini menjadi menarik. Pemilu adalah ajang uji publik terhadap visi dan program yang ditawarkan oleh siapa saja, baik itu partai politik maupun individu.

Dengan metode seperti itu, maka perlu diakui bahwa demokrasi adalah satu-satunya metode yang membuka ruang bagi lahir dan tumbuhnya berbagai macam visi dan ideologi, dan semuanya memiliki potensi yang sama untuk berkembang dengan bebas, selama ideologi tersebut tidak bermaksud untuk menindas atau menghilangkan ideologi lainnya (ideologi totalitarian). Dalam demokrasi, ideologi atau pandangan yang didasarkan pada keyakinan agama, etnis, atau ras, memiliki hak untuk berdiri dan sah berkompetisi dalam pemilihan umum. Pemilihan

umum merupakan bentuk implementasi kedaulatan rakyat (Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020).

Pelaksanaan pemilihan umum juga dapat dianggap sebagai suatu cara untuk mengaktualisasikan hak dan keterlibatan politik dari seluruh warga negara. Pemilihan umum yang kerap dijuluki sebagai perayaan demokrasi masyarakat, harus melibatkan seluruh komponen warga negara tanpa terkecuali. Dipahami betul bahwa salah satu penanda dari pemilihan umum yang berkualitas adalah unsur partisipasi masyarakat. Inti dari pelaksanaan pemilihan umum adalah bentuk implementasi kedaulatan rakyat atau warga negara dalam menetapkan pengelolaan kekuasaan negara.

Dalam konteks ini, seluruh rakyat tanpa terkecuali memiliki hak dalam proses politik. Oleh karena itu, hak-hak politik yang merupakan bagian dari hak asasi manusia harus dihargai, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini juga diakui bahwa Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan pemilihan umum sebagai ukuran yang tepat untuk menentukan keberhasilan demokrasi dan sebagai pengejawantahan dari hak setiap warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama dan efektif dalam memilih dan dipilih.

d. Warga Binaan/ Tahanan Lembaga Permasyarakatan

a) Pengertian warga binaan/ Narapidana

Tahanan adalah individu yang tersesat yang memiliki waktu dan kesempatan untuk berubah. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tahanan adalah orang yang dihukum penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Orang yang dihukum tersebut adalah seseorang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang keputusannya sudah final dan mengikat. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

Berdasarkan pendapat Soedjono Dirdjosisworo, individu yang telah merugikan orang lain, kurang bertanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat, serta tidak menghormati hukum, menjadi terpidana. Setelah menjalani hukumannya, mereka harus kembali ke masyarakat. (Jaelani, 2024). Kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*) menjelaskan bahwa narapidana ialah individu yang sedang menjalani masa hukuman atau pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Di sisi lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan narapidana sebagai seseorang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana (Departemen Pendidikan Indonesia, 2008).

Tujuan dari menjalani hukuman penjara pada narapidana adalah untuk mengikuti proses resosialisasi. Arti dari resosialisasi dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan adalah aktivitas untuk melakukan pembinaan tahanan berdasarkan sistem, lembaga, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari proses pidana dalam tata peradilan pidana.

b) Hak-hak Warga binaan/Narapidana

Konsep HAM memiliki dua makna mendasar, pertama adalah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak-hak ini merupakan hak-hak moral yang timbul dari hakikat kemanusiaan setiap individu dan bertujuan untuk menjamin martabat manusia. Kedua, hak-hak yang diatur oleh hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum oleh masyarakat itu sendiri, baik di tingkat nasional maupun internasional (Partono, 2019). Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak tersebut dan bukan hanya karena ketaatan alamiah, yang menjadi dasar dari makna pertama di atas. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 14 menetapkan bahwa Narapidana berhak untuk:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

e. Lembaga Perasyarakatan

Istilah Lembaga Penjara atau Penjara Negara (LAPAS) pertama kali diperkenalkan melalui Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, di mana pada pasal 22 ayat 1 (satu) dijelaskan bahwa jenis penahanan dapat berupa: 1) Penjara Negara. 2) Penahanan di rumah. Selanjutnya, untuk melaksanakan hukum acara pidana tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang mengatur tentang LAPAS dalam Bab III, yaitu dari pasal 18 sampai dengan pasal 25. Pengertian LAPAS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 1 Nomor 2 menyebutkan bahwa "LAPAS adalah tempat di mana tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan". Selain di LAPAS, ada juga tahanan yang ditempatkan di cabang LAPAS atau tempat tertentu seperti Karantina Imigrasi, Tempat Tahanan di lingkungan

Kepolisian, Kejaksaan, serta Bea dan Cukai yang digunakan sebagai tempat penahanan yang belum ditetapkan sebagai cabang LAPAS.

Institusi penegakan hukum yang dikenal sebagai Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan tujuan dari peradilan pidana yang menjatuhkan hukuman penjara kepada para terpidana. Namun, fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam menempatkan narapidana telah berubah. Kini, tidak hanya Lapas yang berperan sebagai tempat penahanan narapidana. Rutan atau Rumah Tahanan juga digunakan sebagai tempat penampungan narapidana.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK04.10 Tahun 1990 dijelaskan ; tujuan Lapas adalah agar dapat menjadi manusia seutuhnya. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka, membina agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan lebih luas (masyarakat) setelah habis masa pidananya. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Menurut Mega Prihartanti, Lapas didirikan di setiap pusat pemerintahan kabupaten atau kota, tetapi jika diperlukan, dapat didirikan juga di tingkat kecamatan atau kota administratif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan memastikan kesetaraan dalam mendapatkan keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya, dengan mempertimbangkan perkembangan wilayah atau luar wilayah, penambahan penduduk, dan peningkatan jumlah tindak pidana di wilayah kecamatan atau kota administrasi terkait (Arini et al., 2022).

Pasal 2 angka 2 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan menegaskan bahwa Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk memastikan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, Lapas dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a. Menurut usia:
 - a) Lapas untuk anak
 - b) Lapas khusus pemuda
 - c) Lapas untuk dewasa
- b. Menurut jenis kelamin:
 - a) Lapas khusus pria
 - b) Lapas Khusus wanita


c. Menurut kapasitasnya:

- a) Lapas Kelas I
- b) Lapas Kelas II
- c) Lapas Kelas III.

Dari kriteria warga binaan pemasyarakatan tersebut maka terhadap warga binaan khususnya dilakukan penggolongan dalam beberapa kelas yang menurut pasal 50 Reglement penjara, bahwa orang hukuman tersebut dapat dibagi dengan 4 kelas yaitu:

- a. Kelas I ialah narapidana yang telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, mereka yang telah dijatuhi pidana sementara, akan tetapi sulit untuk dapat dikuasai atas sifat-sifatnya yang bukan hanya bagi pegawai penjara.
- b. Kelas II ialah narapidana yang dihukum penjara sementara yang lebih dari tiga bulan penjara yakni apalagi narapidana yang dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan kelas I.
- c. Kelas III ialah narapidana yang semula termasuk golongan kelas II yang karena selama 6 (enam) bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipidanakan ke golongan kelas III.
- d. Kelas IV ialah narapidana yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan, mereka ini tidak boleh ditempatkan dalam satu bangunan yang sama di mana lain-lain warga binaan telah ditempatkan seperti tersebut di atas.

2.3 Kerangka Pikir



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil yang diperoleh oleh peneliti terkait dengan partisipasi politik warga binaan rumah tahanan kelas IIB Majene pada pemilihan umum tahun 2024, berikut adalah kesimpulan dari partisipasi politik warga binaan, yaitu:

1. Partisipasi warga binaan dalam pemilu sangat tinggi, dengan tingkat partisipasi mencapai 99.9%. Namun, ada beberapa kendala seperti masalah pendaftaran dan identitas yang mengakibatkan beberapa warga binaan tidak dapat menggunakan hak pilih mereka. Beberapa warga binaan mengalami keterbatasan dalam memilih untuk calon DPRD karena perbedaan kecamatan atau masalah identitas.
2. KPU melakukan berbagai upaya untuk memastikan warga binaan di lembaga pemasyarakatan memahami dan dapat menggunakan hak pilih mereka. Ini termasuk kunjungan berkala untuk sosialisasi, penyediaan lembaran informasi mengenai calon, dan pelatihan untuk petugas pemilu di TPS khusus. Informasi mengenai calon, nomor urut, dan proses pemilihan disampaikan melalui poster, brosur, dan lembaran yang ditempel di rutan.
3. Pembuatan TPS khusus di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan warga binaan, mengurangi potensi masalah keamanan, dan meminimalkan risiko kerusuhan. Dengan TPS berada di

dalam rutan, proses pemilihan menjadi lebih teratur dan nyaman bagi warga binaan.

4. Kerahasiaan surat suara dijamin melalui pengawasan oleh saksi dari partai politik, calon, dan Bawaslu, serta sumpah anggota KPPS. Ini memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil dan sesuai dengan prosedur.

Partisipasi warga binaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Majene dalam Pemilihan Umum 2024 menunjukkan upaya serius untuk memastikan hak pilih mereka terpenuhi meskipun berada dalam tahanan. Namun, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi tingkat partisipasi dan keterlibatan mereka, antara lain:

1. Warga binaan mengalami keterbatasan akses terhadap informasi mengenai pemilu, calon, dan partai politik. Media dan komunikasi di dalam rutan sangat terbatas, sehingga informasi yang diperoleh biasanya berasal dari diskusi informal dengan sesama warga binaan atau pengunjung. Televisi dan program khusus pemilu menjadi salah satu sumber informasi yang berharga bagi warga binaan.
2. Proses pendataan dan administrasi untuk memasukkan warga binaan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) seringkali menghadapi kendala. Kendala administratif seperti tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau perpindahan mendadak ke lembaga pemasyarakatan baru menghambat partisipasi mereka. Meski ada upaya untuk membantu warga binaan mengurus pindah domisili, beberapa

warga binaan memilih untuk tidak mengubah domisili, sehingga mereka tidak terdaftar dalam DPT setempat.

3. Pertimbangan keamanan menjadi alasan mengapa akses untuk pemungutan suara di rutan bisa dibatasi. Pembentukan TPS khusus di lembaga pemasyarakatan membantu mengurangi potensi gangguan keamanan, risiko kerusuhan, dan meminimalisir kerumunan serta mobilitas yang tidak perlu. Stigma negatif terhadap warga binaan dapat mempengaruhi perlakuan mereka dalam proses pemilu.

5.2 Saran

Pemilihan umum di lembaga pemasyarakatan berjalan dengan lancar dan efektif, berkat persiapan yang matang, sosialisasi yang intensif, dan pembuatan TPS khusus di dalam rutan. Meskipun ada beberapa kendala terkait pendaftaran dan identitas, tingkat partisipasi yang tinggi dan tidak adanya masalah keamanan menunjukkan bahwa sistem dan prosedur yang diterapkan dapat berfungsi dengan baik. Keberhasilan ini memberikan dasar yang solid untuk pelaksanaan pemilu di masa depan dan menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat diterapkan dengan efektif di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian hasil yang diperoleh oleh peneliti terkait dengan partisipasi politik warga binaan rumah tahanan kelas IIB Majene pada pemilihan umum tahun 2024, berikut adalah beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik, yaitu:

1. Perlunya perhatian dalam proses pendaftaran dan verifikasi identitas warga binaan untuk memastikan semua yang berhak dapat terdaftar dengan benar.

Kerja sama lebih erat dengan dinas catatan sipil untuk mempermudah pengurusan dokumen identitas.

2. Tingkatkan upaya sosialisasi dengan lebih sering mengadakan sesi informasi dan diskusi langsung. Pertimbangkan penggunaan media tambahan, seperti video atau aplikasi, untuk menjangkau warga binaan dengan lebih efektif.
3. Perlunya pemantauan dan evaluasi rutin terhadap proses pemilihan untuk mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Gunakan umpan balik dari warga binaan dan petugas untuk terus meningkatkan prosedur.
4. Pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Politik diharapkan dapat menandatangani MoU dengan pihak Rumah Tahanan Kelas IIB Majene, agar proses penelitian atau kerja sama lain berikutnya dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Darul Falah.
- Dirdjosisworo, S. (1984). *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*. Jakarta: Armico.
- Djarwanto. (1998). *Statistik Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Nasional, D. P. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Marwan, M., & P, J. (2009). *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete .* Surabaya: Reality Publisher.
- Nasional, P. B. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balas Pustaka.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmanto, T. Y. (2019). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari. *HAM*, 21.
- Ranadireska, H. (2015). *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: FakuMedia.
- Rush, M., & Althoff, P. (2008). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Taliziduhu, N. (2007). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Bandung: Yayasan Karya.

JURNAL

- Fauzi, R. (2021). Pemenuhan Hak Politik Narapidana Rutan Kelas IIB . *JOM FISIP Vol. 8*, 4-9.
- Kurniawan, F. R. (2017). Hak Politik Narapidana pada Pemilihan Kepada Daerah . *Makassar UNHAS*, 26-27.

- Maula, F. I., & Abaidullah. (2020). Hak Politik Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada Pemilu tahun 2019. *Jurnal Ilmiah FISIP Unsyiah Vol. 5*, 1-18.
- Mardijono. 2008. Persepsi dan Partisipasi Nelayan terhadap Pengelolaan kawasan Konservasi Laut Kota Batam. (tesis) Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nuruni, & Kustini. (2014). Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand,. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 21-34.
- TRA, A. A., & Mapuna, H. D. (2021). Implementasi Hak Memilih Bagi Warga Binaan Lapas Kelas I Makassar Prespektif Hukum Islam . *Siyasatuna Vol. 2*, 277-289.
- Warga Lapas Terancam Tidak Memilih.* (2023, Juni Sabtu). Diambil kembali dari Sandeq Pos News: <https://sandeqposnews.com/2019/04/12/warga-lapas-terancam-tidak-ikut-pemilu-2019-ini-penjelasan-divisi-data-kpu-majene/>
- Warga Binaan Salurkan Suaranya.* (2023, Juni Minggu). Diambil kembali dari Makassar Tribun News: <https://makassar.tribunnews.com/2018/11/09/kpu-majene-ajak-warga-binaan-salurkan-hak-suara-saat-pemilu>
- Penuhi Hak Wajib Pilih di Rutan Majene.* (2023, Juni Minggu). Diambil kembali dari Kumparan: <https://kumparan.com/rutan-majene/penuhi-hak-wajib-pilih-wbp-rutan-majene-hadiri-rapat-koordinasi-kpu-kab-majene-1ziWzM7N1VD/full>
- SIPPN. (2022, Desember 20). *Karutan Majene Minta Dibuatkan TPS Khusus, Ketua KPU Majene : Kami Akan Buatkan.* Diambil kembali dari SIPPN: <https://sippn.menpan.go.id/berita/33120/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-majene/karutan-majene-minta-dibuatkan-tps-khusus-ketua-kpu-majene-kami-akan-buatkan>
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan